

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian studi kasus dilakukan dengan cara menganalisis kasus terkait dengan masalah yang akan diteliti dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang terjadi di Indonesia, serta didasarkan pada pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹ Pendekatan kualitatif adalah kumpulan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, dan komprehensif dari masalah yang akan diteliti dengan maksud untuk menguraikan fenomena yang terjadi agar mudah dipahami.²

Sesuai dengan yang peneliti butuhkan memang tepat apabila peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa kata-kata dan bukan berbentuk angka, dengan tujuan untuk menganalisa kemudian mendeskripsikan fenomena agar mudah dipahami. Adapun untuk mendukung dan memperoleh data yang konkrit dan relevan sesuai dengan kasus yang akan diteliti maka peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus.

B. Setting Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan bertempat di Pengadilan Agama Kudus. Alasan mengapa peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kudus adalah karena terdapat kasus cerai talak di luar persidangan oleh suami kepada istri yang beralamat di Kabupaten Kudus dengan keputusan hakim di Pengadilan Agama Kudus Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds.

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Motode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada., 2016), 165.

² A. Muri. Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret - April 2023 dengan tujuan untuk melakukan wawancara kepada pihak Pengadilan Agama Kudus yaitu Hakim Pengadilan Agama Kudus Bapak Sahril S.H.I., M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus Ibu Siti Aloh Farchaty, S.H.I., M.H.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini tentunya memerlukan narasumber atau informan untuk mendapatkan sumber data atau informasi, adapun teknik atau cara yang digunakan dalam menentukan subyek penelitian adalah dengan peneliti melakukan wawancara kepada orang yang dianggap tahu. Dalam hal ini peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan subjek dalam lingkungannya dengan mengumpulkan data secara sistematis dari data yang diperlukan. Subyek penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memutus perkara nomor 473/Pdt.G/2023 yaitu Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus Ibu Siti Aloh Farchaty, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Bapak Sahril S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota serta pihak pemohon pada perkara cerai talak Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds

D. Sumber Data

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya tanpa melalui pihak lain kemudian peneliti akan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang akan diteliti baik melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen.

Dalam hal data yang diperoleh langsung oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara terhadap informan dalam penelitian ini yaitu hakim yang memutus perkara nomor 473/Pdt.G/PA.Kds. Selain dari pihak Pengadilan peneliti juga menjadikan orang yang berperkara dalam putusan yang terkait dengan penelitian ini sebagai sumber informan demi memperoleh data yang valid. Peneliti juga menjadikan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds sebagai sumber data primer.

2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari sumbernya atau obyek penelitian tetapi melalui sumber lain yang dapat mendukung sumber data primer seperti jurnal, buku-buku, peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti.³

Adapun data yang dijadikan sumber penelitian diperoleh dari berbagai macam referensi, yaitu buku-buku tentang fikih munakahat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1975, serta melalui media elektronik seperti buku-buku elektronik dan jurnal penelitian tentang ikrar talak dan perceraian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan dengan cara Tanya jawab secara langsung bertatap muka kepada informan yang terlibat langsung dalam masalah yang akan diteliti, metode ini bersifat mendalam yang dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan yang dilakukan di lokasi penelitian. Teknik wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara terpimpin atau sistematis dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terperinci dan jelas yang dijadikan pedoman dalam wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kudus dan Pemohon perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds.
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian tetapi melalui dokumen, dokumen sebagai proses pembuktian dengan cara mencari informasi atau keterangan yang benar serta nyata yang berisi pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa untuk memperluas pengetahuan yang akan diteliti, dokumen dapat berupa foto, buku, notulen, transkrip, arsip-arsip.⁴ Pada penelitian ini. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen yang ada di Pengadilan Agama Kudus meliputi salinan putusan, dan dokumen yang terkait lainnya. Dokumen ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data berupa catatan-catatan yang

³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. (Depok: Rajawali Pers., n.d.), 214–16.

⁴ Taufani, 216–26.

tersimpan dari dokumen yang peneliti perlukan dalam mendapatkan informasi yang belum peneliti dapat ketika melakukan wawancara dan observasi. Pada penelitian ini ada beberapa dokumen yang dapat menunjang penelitian antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan PP Nomor 9 Tahun 1975.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah untuk melakukan pengujian terhadap obyek yang diteliti dengan membuktikan validitas data yang diperoleh terhadap kebenaran yang terjadi di lapangan. Dalam membuktikan keabsahan data terhadap obyek yang diteliti, peneliti menggunakan teknik keabsahan data antara lain:

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengecekan kembali terkait dengan validitas data yang diperoleh. Sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis terkait obyek yang diteliti.

Dalam meningkatkan ketekunan peneliti melakukan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi temuan yang diperoleh peneliti terkait obyek yang diteliti.

2. Menggunakan bahan referensi

Uji keabsahan data dengan bahan referensi sebagai pendukung untuk membuktikan data yang diperoleh peneliti. Sebagai contoh peneliti melakukan wawancara kepada informan untuk memperoleh data kemudian didukung dengan foto-foto atau dokumen autentik serta alat bantu perekam sehingga menjadi lebih dapat dipercaya antara data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.⁵

G. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data baik dari wawancara maupun dokumentasi dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam mengklarifikasi data yang ditampilkan sehingga peneliti dapat memperoleh kualitas data yang baik

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 267–75.

- serta dapat mendokumentasikan data, menyimpan data serta analisis data secara baik.
2. Reduksi Data merupakan kegiatan merangkum dan memilih hal yang pokok dan terpenting dengan proses yang dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung, setelah data dipilah kemudian disederhanakan untuk mempermudah dalam penampilan, penyajian serta dapat menarik kesimpulan sementara.⁶
 3. Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian atau pemaparan data yang telah dilakukan agar mudah memahami apa yang terjadi sehingga dapat merencanakan apa yang telah difahami tersebut, dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan.⁷
 4. Verifikasi merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan data yang telah dimasukkan sama dengan data dari sumber asli, karena kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya, namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dapat dibuktikan dengan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka akan menjadikan sebuah kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara bertahap yaitu dengan menarik kesimpulan sementara kemudian dilakukan dengan mempelajari kembali data yang sudah dikumpulkan, membandingkan data yang sudah diperoleh dengan sumber yang lain dan tahap terakhir adalah peneliti dapat menarik kesimpulan penemuan yang diteliti.⁸

⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 70.

⁷ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*, 78.

⁸ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 68.